



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/2009/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
AL IHYAUL IRSYAD KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-kanak Al Ihyaul Irsyad beralamat Kampung Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/2312/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Purabaya Nomor :503/07/Trantib/2020;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2312/Bid.PAUD- DIKMAS;
 3.Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Swasta Nomor 421.1/kep.1360/Set Disdik;
 4.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi nomor 421.1/898/Kep/Dikdas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL IHYAUL IRSYAD KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al Ihyaul Irsyad yang beralamat Kampung Pagelaran Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Nani Maryani, S.Pd;

KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 15 April 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Purabaya.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AL IHYAUL IRSYAD

Akta Pendirian Notaris : Tomtomo Hendropranoto, SH Nomor : 1 Tanggal 16 Januari 2002

Akta Terbaru Notaris Marah Hasyir, SH Nomor : 45 Tanggal 16 Nopember 2015

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0023740.AH.01.04 Tahun 2015

Alamat : Jalan Simpang Purabaya Pagelaran KM 05, RT 06 RW 01 Desa Pagelaran Kec. Purabaya Kab. Sukabumi
Kode Pos 43187 Telpun : 085283519933/085759675986

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IHYAUL IRSYAD
NOMOR: 015/YPI.AL.01/SK.PS/VII/2006
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Ihyaul Irsyad setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Kampung harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Al Ihyaul Irsyad hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ;
- c. bahwa untuk menunaikan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang IPTEK dan IPTAQ, Yayasan Al Ihyaul Irsyad perlu mengembangkan suatu pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Al Ihyaul Irsyad mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Taman Kanak-kanak (TK) Islam-Al Ihyaul Irsyad
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Al Ihyaul Irsyad;
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al Ihyaul Irsyad;
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Al Ihyaul Irsyad Periode 2005 /2006.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Al Ihyaul Irsyad pada tanggal 05 Juli 2006

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-IHYAUL IRSYAD**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepada Sekolah Taman Kanak-kanak dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Pagelaran
Pada tanggal : 08 Juli 2006
Ketua Yayasan Al Ihyaul Irsyad



H.M. Muchtar, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Al Ihyaul Irsyad;
2. Kepala TK Islam Al-Ihyaul Irsyad;
3. Arsip.